



PUTUSAN

Nomor 241/Pid.B/2024/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hamzah Alias Guru Hamzah
2. Tempat lahir : Rasabou Sape
3. Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun/15 Juli 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Goa RT 002/RW 001 Desa Rasabou,
Kecamatan Sape Kabupaten Bima
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Terdakwa Hamzah Alias Guru Hamzah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 241/Pid.B/2024/PN Rbi tanggal 2 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 241/Pid.B/2024/PN Rbi tanggal 2 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 241/Pid.B/2024/PN Rbi



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HAMZAH Alias GURU HAMZAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *turut serta melakukan pengancaman* melanggar Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HAMZAH Alias GURU HAMZAH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa AZWAR ANAS tetap ditahan;
4. Menetapkan agar Terdakwa AZWAR ANAS membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa secara tersebut yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM- 125/N.2.14/Eoh.2/07/2024 tanggal 23 Juli 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa HAMZAH alias GURU HAMZAH bersama-sama dengan saksi AZWAR ANAS (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan M. ALI (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/12/I/RES.1.24/2024/Reskrim tanggal 15 Januari 2024) pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira jam 19.30 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di rumah saksi ISMAIL yang beralamat di Dusun Goa, RT 001 RW 001 Desa Rasabou, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, bermula saat saksi ISMAIL sedang tidur di ruang tamu bersama dengan JUBAIDAH (almarhum), saksi MISDAR dan saksi SUHARMAN tiba-tiba datang saksi AZWAR ANAS bersama dengan HAIDIN Kemudian tiba-tiba saksi AZWAR ANAS mengatakan “aina mboto rawi, londo ufe pu ina nahu do ka, ” yang artinya “jangan banyak tingkah, pergi tiup ibu saya di rumah” sambil membawa 1 (satu) bilah parang, kemudian JUBAIDAH menjawab “bau di nggahi kandede kai mena mu ana laina mai taho nggomi doho ake nie, mai dei dou nggomi doho ake nie” yang artinya “kenapa kalian ngomong begitu anakku buka datang niat baik kalian ini datang ancam orang namanya” kemudian terdakwa menjawab “lyo mai dei room ku” yang artinya “ iya datang ancam memang” kemudian datang terdakwa bersama dengan M ALI ke rumah saksi ISMAIL kemudian mengatakan “mboto lalo nuntu ke, aina mboto nuntut lonfo kantir” yang artinya “terlalu banyak omong dari tadi, jangan banyak ngomong, turun baik-baik saja” kepada JUBAIDAH sambil menghentakkan kaki kanannya ke lantai rumah kayu saksi ISMAIL. Kemudian diikuti dengan terdakwa yang mengatakan “Londo londo lau ca aripu rawi mu aka wei nahu ka” yang artinya “turun turun, pergi keluaran perbuatan kamu ke istri saya itu” sambil memegang pisau dihadapkan ke dada. Kemudian JUBAIDAH menjawab “de istigfar salaho ja ku nie” yang artinya “istigfar ingat yang benar” kemudian terdakwa menjawab “wati wara istigfar, londo londo kantiri, aina mboto nuntu” yang artinya “sudah tidak ada istigfar turun turun baik baik, gak usah banyak ngomong” sambil tetap mengacungkan pisau kepada JUBAIDAH, kemudian karena saksi ISMAIL dan JUBAIDAH takut, akhirnya JUBAIDAH pergi menuruti keinginan terdakwa, tidak lama kemudian JUBAIDAH kembali ke rumah dan keesokan harinya mengalami sakit dan meninggal dunia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Firman Efendi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 241/Pid.B/2024/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan Terdakwa bersama Azwar Anas, Haidin, dan M. Ali mengancam Jubaidah yang merupakan ibu kandung saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di RT.001 RW.001 Desa Rasabou Kecamatan Sape Kabupaten Bima;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui pengancaman tersebut dimana saksi diberitahu oleh saksi Misdar bahwa Terdakwa bersama dengan Azwar Anas, Haidin, dan M. Ali melakukan pengancaman terhadap korban Jubaidah;
- Bahwa dari keterangan Misdar tersebut saksi mengetahui kejadiannya pada saat itu Terdakwa bersama Azwar Anas, Haidin, M. Ali mendatangi rumah Jubaidah kemudian memaksa Jubaidah untuk meniup atau mengobati isteri Terdakwa yang sedang sakit, awalnya Jubaidah tidak mau kemudian Haidin dan Terdakwa membawa parang akhirnya Jubaidah mau pergi ke rumah Terdakwa bersama dengan saksi Suharman;
- Bahwa saksi mendapat cerita dari saksi Suharman bahwa cara Terdakwa bersama Azwar Anas, Haidin, M. Ali mengancam korban Jubaidah dimana saat itu Terdakwa mengatakan "Jangan banyak tingkah, pergi tiup isteri saya di rumah itu" dan mengatakan "iyo mai dei romo ku" yang artinya "iya saya datang ancam memang";
- Bahwa saat itu Haidin mengatakan "kau lao ufe ina nahu do ka, kau lao do kantiri ma mu re?" yang artinya "suruh tiup ibu saya di rumah, suruh pergi baik baik ibu kamu" mengatakan "inti na lao londo pu ita re" yang artinya "intinya pergi turun kamu itu" mengatakan "iyo mai dei room ku" yang artinya "iya datang ancam memang" mengatakan "ndonta pu kapolsek di ou mu, kone jaksa labo pengadilan kau mai ama ngadi ake" yang artinya "jangan kan kapolsek kamu panggil, apalagi jaksa kalau perlu pengadilan suruh datang malam ini juga";
- Bahwa Terdakwa mengatakan "londo londo" (posisi kedua tangan memegang HP dan pisau dihadapkan di depan dada) lau ca aripu rawi mu aka wei nahu ka" yang artinya "turun turun, pergi keluaran perbuatan kamu ke istri saya itu" kemudian Jubaidah mengatakan "wati wara istigfar, londo londo kantiri aina mbonto nuntu" yang artinya "sudah tidak ada istigfar, turun turun baik baik, gak usah banyak ngomong" mengatakan "wati wara di nuntu, londo londo" yang artinya "tidak ada yang dibahas turun-turun";

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 241/Pid.B/2024/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa M. Ali mengatakan “mboto lalo nuntu ke, aina mboto nuntuk londo kantiri” (sambil menghentakkan kaki kanannya ke lantai rumah kayu korban) yang artinya “terlalu banyak ngomong dari tadi, jangan banyak ngomong, turun baik baik aja” , mengatakan “londo kantiri” yang artinya “turun baik baik”, mengatakan “wati perlu keluarga, londo kantiri” yang artinya “tidak perlu keluarga, turun baik baik”;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membahtah ada membawa pisau ;

2. Saksi Misdar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan Terdakwa bersama Azwar Anas, Haidin, dan M. Ali mengancam Jubaidah yang merupakan ibu kandung saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di RT.001 RW.001 Desa Rasabou Kecamatan Sape Kabupaten Bima;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa bersama Azwar Anas, Haidin, dan M. Ali mendatangi rumah korban Jubaidah kemudian memaksa korban Jubaidah untuk meniup atau mengobati isteri Terdakwa saksi yang sedang sakit ;
- Bahwa awalnya korban Jubaidah tidak mau kemudian Terdakwa, Haidin dan Azwar Anas datang membawa parang akhirnya korban Jubaidah mau pergi ke rumah Terdakwa bersama dengan saksi Suharman;
- Bahwa cara Terdakwa bersama Azwar Anas, Haidin, dan M. Ali mengancam korban Jubaidah dimana saat itu Azwar Anas mengatakan “aina mboto rawi, londo ufe pu ina nahu do ka” yang artinya “jangan banyak tingkah, pergi tiup ibu saya di rumah itu” dan mengatakan “iyo mai dei romo ku” yang artinya “iya saya datang ancam memang”;
- Bahwa saat itu Haidin mengatakan “kau lao ufe ina nahu do ka, kau lao do kantiri ma mu re?” yang artinya “suruh tiup ibu saya di rumah, suruh pergi baik baik ibu kamu” mengatakan “inti na lao londo pu ita re” yang artinya “intinya pergi turun kamu itu” mengatakan “iyo mai dei room ku” yang artinya “iya datang ancam memang” mengatakan “ndonta pu kapolsek di ou mu, kone jaksa labo pengadilan kau mai ama ngadi ake” yang artinya “jangan kan kapolsek kamu panggil, apalagi jaksa kalau perlu pengadilan suruh datang malam ini juga”;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan “londo londo” (posisi kedua tangan memegang HP dan pisau dihadapkan di depan dada) lau ca aripu

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 241/Pid.B/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rawi mu aka wei nahu ka” uang artinya “turun turun, pergi keluaran perbuatan kamu ke istri saya itu” kemudian Jubaidah mengatakan “wati wara istigfar, londo londo kantiri aina mbonto nuntu” yang artinya “sudah tidak ada istigfar, turun turun baik baik, gak usah banyak ngomong” mengatakan “wati wara di nuntu, londo londo” yang artinya “tidak ada yang dibahas turun-turun”;

- Bahwa M. Ali mengatakan “mboto lalo nuntu ke, aina mboto nuntut londo kantiri” (sambil menghentakkan kaki kanannya ke lantai rumah kayu korban) yang artinya “terlalu banyak ngomong dari tadi, jangan banyak ngomong, turun baik baik aja” , mengatakan “londo kantiri” yang artinya “turun baik baik”, mengatakan “wati perlu keluarga, londo kantiri” yang artinya “tidak perlu keluarga, turun baik baik”;

- Bahwa saksi melihat saat korban Jubaidah dan saksi Suharman pergi dari rumah bersama dengan Terdakwa, Azwar Anas, Haidin dan M.Ali dalam keadaan terpaksa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah ada membawa pisau ;

3. Saksi Ismail, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan terkait adanya pengancaman yang dilakukan Terdakwa terhadap korban Jubaidah;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di RT.001 RW.001 Desa Rasabou Kecamatan Sape Kabupaten Bima;

- Bahwa awalnya saksi berada di dalam kamar dan sedang tidur, kemudian saksi mendengar suara ribut-ribut di ruang tamu kemudian saksi bangun dan menuju ke ruang tamu, pada saat itu saksi melihat Terdakwa bersama Azwar Anas, Haidin dan M. Ali;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama Azwar Anas, Haidin, M. Ali melakukan pengancaman dengan cara saat itu Azwar Anas mengatakan “aina mboto rawi, londo ufe pu ina nahu do ka” yang artinya “jangan banyak tingkah, pergi tiup ibu saya di rumah itu” dan mengatakan “iyo mai dei romo ku” yang artinya “iya saya datang ancam memang”;

- Bahwa saat itu Haidin mengatakan “kau lao ufe ina nahu do ka, kau lao do kantiri ma mu re?” yang artinya “suruh tiup ibu saya di rumah, suruh pergi baik baik ibu kamu” mengatakan “inti na lao londo pu ita re” yang artinya “intinya pergi turun kamu itu” mengatakan “iyo mai dei room ku” yang artinya “iya datang ancam memang” mengatakan “ndonta pu

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 241/Pid.B/2024/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapolsek di ou mu, kone jaksa labo pengadilan kau mai ama ngadi ake” yang artinya “jangan kan kapolsek kamu panggil, apalagi jaksa kalau perlu pengadilan suruh datang malam ini juga”;

- Bahwa saat itu Hamzah Alias Guru Hamzah mengatakan “londo londo” (posisi kedua tangan memegang HP dan pisau dihadapkan di depan dada) lau ca aripu rawi mu aka wei nahu ka” uang artinya “turun turun, pergi keluaran perbuatan kamu ke istri saya itu” kemudian Jubaidah mengatakan “wati wara istigfar, londo londo kantiri aina mbonto nuntu” yang artinya “sudah tidak ada istigfar, turun turun baik baik, gak usah banyak ngomong” mengatakan “wati wara di nuntu, londo londo” yang artinya “tidak ada yang dibahas turun-turun”;

- Bahwa pada saat itu M. Ali mengatakan “mboto lalo nuntu ke, aina mboto nuntut londo kantiri” (sambil menghentakkan kaki kanannya ke lantai rumah kayu korban) yang artinya “terlalu banyak ngomong dari tadi, jangan banyak ngomong, turun baik baik aja”, mengatakan “londo kantiri” yang artinya “turun baik baik”, mengatakan “wati perlu keluarga, londo kantiri” yang artinya “tidak perlu keluarga, turun baik baik”.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah ada membawa pisau ;

4. Saksi Suharman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan terkait adanya pengancaman yang dilakukan Terdakwa terhadap Jubaidah;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di RT.001 RW.001 Desa Rasabou Kecamatan Sape Kabupaten Bima;

- Bahwa saat itu saksi sedang bersama dengan korban Jubaidah di ruang tamu, pada saat itu Azwar Anas dan Haidin datang lebih dulu dan Azwar Anas mengatakan “aina mboto rawi, londo ufe pu ina nahu do ka” yang artinya “jangan banyak tingkah, pergi tiup ibu saya di rumah itu” dan mengatakan “iyo mai dei romo ku” yang artinya “iya saya datang ancam memang”;

- Bahwa kemudian Haidin mengatakan “kau lao ufe ina nahu do ka, kau lao do kantiri ma mu re?” yang artinya “suruh tiup ibu saya di ruma, suruh pergi baik baik ibu kamu” mengatakan “inti na lao londo pu ita re” yang artinya “intinya pergi turun kamu itu” mengatakan “iyo mai dei room ku” yang artinya “iya datang ancam memang” mengatakan “ndonta pu kapolsek di ou mu, kone jaksa labo pengadilan kau mai ama ngadi ake”

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 241/Pid.B/2024/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang artinya “jangan kan kapolsek kamu panggil, apalagi jaksa kalau perlu pengadilan suruh datang malam ini juga”;

- Bahwa tidak lama kemudian datang Azwar Anas bersama M. Ali dan Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan “londo londo” (posisi kedua tangan memegang HP dan pisau dihadapkan di depan dada) lalu ca aripu rawi mu aka wei nahu ka” yang artinya “turun turun, pergi keluaran perbuatan kamu ke istri saya itu” kemudian Jubaidah mengatakan “wati wara istigfar, londo londo kantiri aina mbonto nuntu” yang artinya “sudah tidak ada istigfar, turun turun baik baik, gak usah banyak ngomong” mengatakan “wati wara di nuntu, londo londo” yang artinya “tidak ada yang dibahas turun-turun”;

- Bahwa kemudian M. Ali mengatakan “mboto lalo nuntu ke, aina mboto nuntut londo kantiri” (sambil menghentakkan kaki kanannya ke lantai rumah kayu korban) yang artinya “terlalu banyak ngomong dari tadi, jangan banyak ngomong, turun baik baik aja”, mengatakan “londo kantiri” yang artinya “turun baik baik”, mengatakan “wati perlu keluarga, londo kantiri” yang artinya “tidak perlu keluarga, turun baik baik”;

- Bahwa karena Jubaidah merasa takut, akhirnya saksi bersama dengan Jubaidah langsung turun dan pergi dari rumah mengikuti kemauan Terdakwa;

- Bahwa saat sampai di rumah orang tua Terdakwa, Jubaidah dipaksa untuk meniup isteri Terdakwa yang sedang sakit;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, Jubaidah merasa trauma dan jatuh sakit hingga akhirnya meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan merasa tidak keberatan;

5. Saksi Usman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan karena adanya keramaian di Kampung Goa, Desa Rasabou, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima;

- Bahwa awalnya pada hari kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar jam 20.00 Wita saat itu saksi mau ke rumah teman di Desa Sangia dan ketika melewati Desa Rasabou, saksi melihat ada orang ramai dan ketika melihat ke dalam gang ternyata ada banyak orang di gang dalam kampung tersebut;

- Bahwa malam itu saksi melihat ada orang ramai di gang tersebut yang mana orang-orang tersebut sedang fokus ke arah salah satu rumah di

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 241/Pid.B/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir gang kemudian saksi merasa penasaran kemudian saksi turun dari sepeda motor lalu saksi berjalan masuk mendekati keramaian tersebut;

- Bahwa kemudian saksi melihat ke arah rumah tersebut yaitu rumah panggung dan saksi melihat ada seorang laki-laki yang turun dari rumah panggung tersebut dengan memegang sebilah parang pada tangan kanannya dan ada yang berdiri di tangga sambil memainkan pisau;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan merasa tidak keberatan;

6. Saksi Saidin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadirkan kepersidangan karena adanya keramaian di Kampung Goa, Desa Rasabou, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar jam 20.00 Wita saat itu saksi mau ke rumah teman di Desa Sangia dan ketika melewati Desa Rasabou, saksi melihat ada orang ramai dan ketika melihat ke dalam gang ternyata ada banyak orang di gang dalam kampung tersebut;
- Bahwa malam itu saksi melihat ada orang ramai di gang tersebut yang mana orang-orang tersebut sedang focus ke arah salah satu rumah di pinggir gang kemudian saksi merasa penasaran kemudian saksi turun dari sepeda motor lalu saksi berjalan masuk mendekati keramaian tersebut;
- Bahwa kemudian saksi melihat ke arah rumah tersebut yaitu rumah panggung dan saksi melihat ada seorang laki-laki yang turun dari rumah panggung tersebut dengan memegang sebilah parang pada tangan kanannya dan ada yang berdiri di tangga sambil memainkan pisau;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan merasa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa bersama Azwar Anas, Haidin, M. Ali datang kerumah Jubaidah untuk meminta tolong mengobati isteri Terdakwa (Rosdiana) yang sedang sakit;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023, sekitar pukul 19.30 Wita bertempat dirumah Jubaidah di Dusun Goa Rt 001 Rw 001 Desa Rasabou Kecamatan Sape Kabupaten Bima;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 241/Pid.B/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang terlebih dahulu ada dirumah Jubaidah yaitu Azwar Anas dan Haidin kemudian datang Terdakwa bersama M.Ali;
- Bahwa Terdakwa berada diatas rumah Jubaidah yaitu diruang tamunya bersama dengan Azwar Anas, Haidin dan M. Ali sedangkan keadaan dibawah saat itu gelap ;
- Bahwa isteri Terdakwa menderita sakit yaitu merasakan kepanasan tapi bukan badan panas dan kadang suka berteriak dan mulai merasakan sakit seperti itu sejak bulan puasa tahun 2023 hingga sekarang dan sudah pernah di bawa ke Rumah Sakit bahkan sampai di Rumah Sakit Mataram dan hasil pemeriksaan cek semuanya ternyata hasilnya normal;
- Bahwa isteri Terdakwa tidak pernah dibawa ke Dukun kecuali dibawa ke Dokter dan selama menderita sakit tersebut, isteri Terdakwa tidak pernah menyebut nama orang kecuali nama Jubaidah;
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama Azwar Anas, Haidin, M. Ali tiba dirumah Jubaidah, pada saat itu Jubaidah sedang duduk ruang tamu rumahnya dan yang ada pada saat itu selain Jubaidah yaitu suami dari Jubaidah yang bernama Ismail dan ada yang datang belakang yaitu anak perempuan dari Jubaidah yang bernama Misdar;
- Bahwa saat itu Terdakwa bertamu seperti tamu biasanya dan Terdakwa disuruh duduk oleh Jubaidah dan pada saat itu Azwar Anas mengatakan "Mada nee mai raho bantu, karan Ala Ma ma supu" yang artinya "Saya mau minta tolong Karena ibu saya sakit " begitu juga Haidin mengatakan kata yang sama lalu tidak lama kemudian datang Terdakwa dan M. Ali dimana saat itu Terdakwa mengatakan kepada Jubaidah yaitu "Mada doho mai raho bantu aka ita, mai karana Ala weiku ma supu" yang artinya "saya minta tolong ke kamu, karena istri saya sakit" kemudian dijawab oleh saksi Ismail dengan mengatakan "Bau paksa name dho" yang artinya "Kenapa kalian paksa kami" lalu Terdakwa menjawab "Wati loa mu bantu re, losa aka hidi ake" yang artinya " kalau tidak bisa bantu, keluar dari tempat ini ". kemudian M.Ali mengatakan "Ndai ku mai raho bantu kara Ala kawalu ku " yang artinya " Terdakwa datang minta bantu karena Allah";
- Bahwa Terdakwa bersama Hamzah Alias Guru Hamzah, Haidin, M. Ali tidak memegang atau membawa benda apapun pada saat itu dan tidak ada yang di rusak pada saat itu;
- Bahwa maksud Hamzah Alias Guru Hamzah mengatakan kepada Jubaidah dan saksi Ismail yaitu "Wati loa mu bantu re, losa aka hidi ake" yang artinya "kalau tidak bisa bantu, keluar dari tempat ini" adalah

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 241/Pid.B/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jubaidah tidak boleh tinggal diatas tanah tersebut karena memang tanah tersebut adalah tanah warisan bapak Terdakwa;

- Bahwa Jubaidah sudah menempati tanah tersebut sudah sejak lama hingga sekarang Jubaidah sudah memiliki cucu sedangkan surat tanah tersebut masih berupa SPPT atas nama H.Baco yaitu paman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki garis keturunan dengan Jubaidah sedangkan dengan saksi Ismail yaitu anak angkat dari H.Baco yaitu kakek Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan 2 (dua) orang saksi yang meringankan (ade charge) sebagai berikut :

1) Saksi AZWAR ANAS, tidak disumpah (anak kandung Terdakwa) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi jelaskan saksi datang ke rumah JUBAIDAH bersama dengan Terdakwa dan M.ALI dengan maksud meminta diobati ibu kandung saksi yang sedang sakit ;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak ada dukun atau paranormal yang bilang JUBAIDAH ni adalah pelakunya yang membuat ibu kandung saksi sakit ;
- Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa tidak ada membawa senjata tajam saat datang kerumah JUBAIDAH ;
- Bahwa saksi menjelaskan kata-kata yang diucapkan hanya menyuruh JUBAIDAH untuk keluar rumah saja dan datang kerumah Terdakwa untuk tujuan mengobati ibu saksi yang sakit ;
- Bahwa akhirnya ibu saksi meninggal dunia dan JUBAIDAH meninggal dunia setelah kejadian tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.nya ;

2) Saksi RIFUDIN, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi jelaskan awalnya ke rumah JUBAIDAH untuk silaturahmi ;
- Bahwa saksi jelaskan yang didatangi adalah rumah Jubaidah karena dianggap orang pintar (dukun) yang bisa ngobati isteri Terdakwa yang saksit;
- Bahwa saksi jelaskan tidak ada bilang isteri Terdakwa di santet oleh JUBAIDAH ;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa yang dipilih adalah rumah JUBAIDAH oleh Terdakwa untuk mengobati siteri Terdakwa ;
- Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa tidak ada membawa senjata tajam saat datang kerumah JUBAIDAH ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.nya ;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 241/Pid.B/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023, sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di rumah Jubaidah di Dusun Goa Rt 001 Rw 001 Desa Rasabou Kecamatan Sape Kabupaten Bima, Terdakwa bersama anaknya Azwar Anas (Penuntutan terpisah) Haidin, dan M. Ali datang hendak kerumah Jubaidah ;
- Bahwa tujuan Terdakwa bersama Azwar Anas, Haidin, M. Ali datang kerumah Jubaidah untuk meminta tolong mengobati isteri Terdakwa (Rosdiana) yang sedang sakit;
- Bahwa isteri Terdakwa (Rosdiana) menderita sakit yaitu merasakan kepanasan tapi bukan badan panas dan kadang suka berteriak dan mulai merasakan sakit seperti itu sejak bulan puasa tahun 2023 hingga sekarang dan sudah pernah di bawa ke Rumah Sakit bahkan sampai di Rumah Sakit Mataram dan hasil pemeriksaan cek semuanya ternyata hasilnya normal;
- Bahwa isteri Terdakwa (Rosdiana) tidak pernah dibawa ke Dukun kecuali dibawa ke Dokter dan selama menderita sakit tersebut, isteri Terdakwa (Rosdiana) tidak pernah menyebut nama orang kecuali nama Jubaidah;
- Bahwa awalnya saat saksi Ismail sedang tidur di ruang tamu bersama dengan Jubaidah, saksi Misdar dan saksi Suharman tiba-tiba datang Azwar Anas bersama Terdakwa, Haidin dan M. Ali ;
- Bahwa kemudian tiba-tiba Azwar Anas mengatakan "*aina mboto rawi, londo ufe pu ina nahu do ka,*" yang artinya "*jangan banyak tingkah, pergi tiup ibu saya di rumah*" sambil membawa 1 (satu) bilah parang, kemudian Jubaidah menjawab "*bau di nggahi kandede kai mena mu ana laina mai taho nggomi doho ake nie, mai dei dou nggomi doho ake nie*" yang artinya "*kenapa kalian ngomong begitu anakku buka datang niat baik kalian ini datang ancam orang namanya*" kemudian Azwar Anas menjawab "*Iyo mai dei room ku*" yang artinya "*iya datang ancam memang*";
- Bahwa kemudian M Ali mengatakan "*mboto lalo nuntu ke, aina mboto nuntut lonfo kantir*" yang artinya "*terlalu banyak omong dari tadi, jangan banyak ngomong, turun baik-baik saja*" sambil menghentakkan kaki kanannya ke lantai rumah kayu saksi Ismail ;
- Bahwa kemudian diikuti dengan Terdakwa yang mengatakan "*Londo londo lau ca aripu rawi mu aka wei nahu ka*" yang artinya "*turun turun,*



pergi keluaran perbuatan kamu ke istri saya itu” sambil memegang pisau dihadapkan ke dada;

- Bahwa kemudian Jubaidah menjawab *“de istigfar salaho ja ku nie”* yang artinya *“istigfar ingat yang benar”* kemudian Terdakwa menjawab *“wati wara istigfar, londo londo kantiri, aina mboto nuntu”* yang artinya *“sudah tidak ada istigfar turun turun baik baik, gak usah banyak ngomong”* sambil tetap mengacungkan pisau kepada Jubaidah ;
- Bahwa karena saksi Ismail dan Jubaidah takut, akhirnya Jubaidah pergi menuruti keinginan Terdakwa, tidak lama kemudian Jubaidah kembali ke rumah dan keesokan harinya mengalami sakit dan meninggal dunia;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Usman dan saksi Saidin pada saat kejadian saksi Usman dan saksi Saidin melihat ke arah rumah Jubaidah Hamzah Alias Guru Hamzah turun dari rumah panggung tersebut dengan memegang sebilah parang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;
3. Unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *“barang siapa”* disini adalah merupakan subyek hukum baik perorangan maupun korporasi yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas bernama Hamzah Alias Guru Hamzah sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan telah dikenali oleh para saksi dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa sehingga tidak terjadi error in Persona oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Secara Melawan Hukum Memaksa Orang Lain Supaya Melakukan, Tidak Melakukan atau Membiarkan Sesuatu Dengan Memakai Kekerasan atau Dengan Memakai Ancaman Kekerasan Baik Terhadap Orang Itu Sendiri maupun Orang Lain :

Menimbang, bahwa secara melawan hukum diartikan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum baik dalam arti objektif maupun hukum dalam arti subjektif dan baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa memaksa diartikan menyuruh orang melakukan sesuatu sedemikian rupa, sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa kekerasan diartikan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, dalam Pasal 89 KUHP, membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan;

Menimbang, bahwa untuk memahami norma hukum dalam pasal dakwaan ini harus ditempatkan sebagai satu kesatuan norma hukum pidana yang dimuat dalam bab dan bagian dari Pasal 335 tersebut. Pasal 335 KUHP dimuat dalam Bab XVII tentang Kejahatan terhadap Kemerdekaan Orang artinya, norma hukum yang dimuat dalam Pasal 335 KUHP sebagai salah satu norma hukum pidana yang memuat larangan untuk melakukan perbuatan tertentu yang mengancam kemerdekaan orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam memahami unsur dakwaan ini harus dapat didudukkan dengan jelas apa perbuatan tertentu tersebut, tujuan perbuatan itu apa dan dilakukan dengan cara apa;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan ini, perbuatan tertentu yang dimaksud sebagai bentuk penyerangan kemerdekaan seseorang adalah memaksa orang lain secara melawan hukum, dengan tujuan antara lain:

1. Supaya orang yang dipaksa tersebut melakukan sesuatu; atau
2. Supaya orang yang dipaksa tersebut tidak melakukan sesuatu; atau
3. Supaya orang yang dipaksa tersebut membiarkan sesuatu;



Menimbang, bahwa selanjutnya perbuatan memaksa orang lain tersebut haruslah dilakukan dengan cara antara lain:

1. Dengan memakai kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain; atau
2. Dengan ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023, sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di rumah Jubaidah di Dusun Goa Rt 001 Rw 001 Desa Rasabou Kecamatan Sape Kabupaten Bima, Terdakwa bersama anaknya Azwar Anas, Haidin dan M. Ali datang kerumah Jubaidah dalam keadaan emosi karena isteri Terdakwa (Rosidiana) sedang sakit ;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa bersama anaknya Azwar Anas, Haidin dan M. Ali datang kerumah Jubaidah untuk meminta tolong mengobati isteri Terdakwa (Rosdiana) yang sedang sakit dimana isteri Terdakwa (Rosdiana) menderita sakit yaitu merasakan kepanasan tapi bukan badan panas dan kadang suka berteriak dan mulai merasakan sakit seperti itu sejak bulan puasa tahun 2023 hingga sekarang dan sudah pernah di bawa ke Rumah Sakit bahkan sampai di Rumah Sakit Mataram dan hasil pemeriksaan cek semuanya ternyata hasilnya normal dimana ibu Terdakwa tidak pernah dibawa ke Dukun kecuali dibawa ke Dokter dan selama menderita sakit tersebut, ibu Terdakwa tidak pernah menyebut nama orang kecuali nama Jubaidah;

Menimbang, bahwa awalnya datang Terdakwa bersama anaknya Azwar Anas, Haidin, dan M. Ali kerumah Jubaidah dan bertemu dengan Jubaidah lalu anak Terdakwa Azwar Anas mengatakan *"aina mboto rawi, londo ufe pu ina nahu do ka, "* yang artinya *"jangan banyak tingkah, pergi tiup ibu saya di rumah"* sambil membawa 1 (satu) bilah parang, kemudian Jubaidah menjawab *"bau di nggahi kandede kai mena mu ana laina mai taho nggomi doho ake nie, mai dei dou nggomi doho ake nie"* yang artinya *"kenapa kalian ngomong begitu anakku buka datang niat baik kalian ini datang ancam orang namanya"* kemudian Terdakwa menjawab *"lyo mai dei room ku"* yang artinya *"iya datang ancam memang";*

Menimbang, bahwa kemudian M Ali mengatakan *"mboto lalo nuntu ke, aina mboto nuntut lonfo kantir"* yang artinya *"terlalu banyak omong dari tadi, jangan banyak ngomong, turun baik-baik saja"* sambil menghentakkan kaki kanannya ke lantai rumah kayu saksi Ismail lalu diikuti dengan Terdakwa yang

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 241/Pid.B/2024/PN Rbi



mengatakan "*Londo londo lau ca aripu rawi mu aka wei nahu ka*" yang artinya "*turun turun, pergi keluaran perbuatan kamu ke istri saya itu*" sambil memegang pisau dihadapkan ke dada;

Menimbang, bahwa kemudian Jubaidah menjawab "*de istigfar salaho ja ku nie*" yang artinya "*istigfar ingat yang benar*" kemudian Terdakwa menjawab "*wati wara istigfar, londo londo kantiri, aina mboto nuntu*" yang artinya "*sudah tidak ada istigfar turun turun baik baik, gak usah banyak ngomong*" sambil tetap mengacungkan pisau kepada Jubaidah, kemudian karena saksi Ismail dan Jubaidah takut, akhirnya Jubaidah pergi menuruti keinginan Terdakwa, tidak lama kemudian Jubaidah kembali ke rumah dan keesokan harinya mengalami sakit dan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Usman dan saksi Saidin pada saat kejadian saksi Usman dan saksi Saidin melihat ke arah rumah Jubaidah Hamzah Alias Guru Hamzah turun dari rumah panggung tersebut dengan memegang sebilah parang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim unsur tersebut diatas telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Turut Serta Melakukan :

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana unsur ini juga biasa disebut unsur "*Secara bersama-sama atau Turut Serta*" dan berdasarkan ketentuan pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP menentukan bahwa : "*dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu*" ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa adalah perbuatan orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023, sekitar pukul 19.30 Wita bertempat dirumah Jubaidah di Dusun Goa Rt 001 Rw 001 Desa Rasabou Kecamatan Sape Kabupaten Bima, Terdakwa bersama anaknya Azwar Anas Haidin dan M. Ali hendak mengancam Jubaidah dengan menggunakan parang;

Menimbang, bahwa saat itu M Ali mengatakan "*mboto lalo nuntu ke, aina mboto nuntut lonfo kantir*" yang artinya "*terlalu banyak omong dari tadi, jangan banyak ngomong, turun baik-baik saja*" sambil menghentakkan kaki kanannya ke lantai rumah kayu saksi Ismail lalu diikuti dengan Hamzah Alias Guru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamzah yang mengatakan “*Londo londo lau ca aripu rawi mu aka wei nahu ka*” yang artinya “*turun turun, pergi keluarkan perbuatan kamu ke istri saya itu*” sambil memegang pisau dihadapkan ke dada;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa membuat rasa takut pada Saksi korban ;

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa dalam keadaan berduka setelah meninggalnya ibu kandung Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi Pidana maka haruslah dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 241/Pid.B/2024/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Hamzah Alias Guru Hamzah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Memaksa Orang Lain Dengan Memakai Ancaman Kekerasan", sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024, oleh kami, Rifai, S.H., sebagai Hakim Ketua, Burhanuddin Mohammad, S.H. dan Sahriman Jayadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulkarnaen, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, serta dihadiri oleh Izza Aulia, S.H. ahnaz, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Burhanuddin Mohammad, S.H.

Rifai, S.H.

Sahriman Jayadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Zulkarnaen, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 241/Pid.B/2024/PN Rbi